



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
- c. bahwa perlu adanya pengaturan mengenai tenaga kesehatan terkait dengan perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tenaga Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah

Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);

18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 560);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
dan  
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TENAGA KESEHATAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
5. Pendidikan Kesehatan adalah pendidikan tinggi di bidang kesehatan minimal program Diploma III Kesehatan.
6. Pengadaan Tenaga Kesehatan adalah bagian dari proses perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan melalui pendidikan tinggi bidang kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
8. Penerima Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang yang melakukan pemeriksaan dan konsultasi kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Tenaga Kesehatan.
9. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
10. Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi.
11. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi seseorang tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya di seluruh Indonesia.
12. Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri dan profesional yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan.
13. Orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
14. Organisasi profesi adalah wadah masyarakat ilmiah dalam suatu disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan.
15. Akreditasi pelatihan adalah penilaian kelayakan yang diberikan oleh pemerintah atau badan akreditasi yang berwenang kepada suatu pelatihan yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan, sehingga pelatihan tersebut dapat dilaksanakan.
16. Institusi penyelenggaraan pelatihan selanjutnya disebut institusi adalah institusi yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang menyelenggarakan pelatihan mandiri dan institusi pelatihan non mandiri.

17. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
18. Tenaga Kesehatan Tradisional adalah Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan.

#### Pasal 2

Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Tenaga Kesehatan berdasarkan atas asas:

- a. kepastian Hukum;
- b. berpihak kepada masyarakat;
- c. pemerataan dan keadilan;
- d. pengabdian serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- e. penguatan kelembagaan dan kerja sama;
- f. transparansi;
- g. tidak diskriminatif; dan
- h. etika dan profesionalitas.

#### Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Tenaga Kesehatan dimaksudkan untuk mewujudkan tenaga kesehatan yang merata dan proporsional baik dari segi jumlah maupun mutu guna mencapai pembangunan kesehatan berkelanjutan.

#### Pasal 4

Tujuan Penyelenggaraan Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. perencanaan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan tenaga kesehatan yang profesional;
- b. pendayagunaan tenaga kesehatan secara merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. perlindungan kepada masyarakat dalam menerima penyelenggaraan upaya kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan;
- d. peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan;
- e. peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
- f. perwujudan kepastian dan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya sesuai standar profesi.

#### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Tenaga Kesehatan meliputi:

- a. jenis dan pengelompokan tenaga kesehatan;
- b. perencanaan kebutuhan;
- c. pengadaan;
- d. pengembangan;
- e. pendayagunaan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II JENIS DAN PENGELOMPOKAN TENAGA KESEHATAN

### Bagian Kesatu Jenis Tenaga

#### Pasal 6

- (1) Jenis Tenaga Kesehatan terdiri dari:
  - a. tenaga medis;
  - b. tenaga psikologi klinis;
  - c. tenaga keperawatan;
  - d. tenaga kebidanan;
  - e. tenaga kefarmasian;
  - f. tenaga kesehatan masyarakat;
  - g. tenaga kesehatan lingkungan;
  - h. tenaga gizi;
  - i. tenaga keterampilan fisik;
  - j. tenaga keteknisian medis;
  - k. tenaga teknik biomedika;
  - l. tenaga kesehatan tradisional; dan
  - m. tenaga kesehatan lain.
- (2) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.
- (3) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga psikologi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah psikologi klinis.
- (4) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas berbagai jenis perawat.
- (5) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bidan.
- (6) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.
- (7) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga.
- (8) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan.
- (9) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas nutrisisionis dan dietisien.

- (10) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keterampilan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupunktur.
- (11) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis.
- (12) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga teknik biomedika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri atas radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik.
- (13) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok Tenaga Kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan.
- (14) Tenaga Kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m ditetapkan oleh Bupati.

## Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

### Pasal 7

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya berhak:

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional;
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan dan keluarganya;
- c. menerima imbalan jasa berdasar kewajaran dan kepatutan;
- d. memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;
- e. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan karir dan profesinya;
- f. memperoleh penghargaan atas prestasi kerja;
- g. menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi kode etik, standar pelayanan, standar standar prosedur operasional atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 8

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan pekerjaan dan/atau praktik keprofesian wajib:

- a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi;
- b. kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;



- d. memperoleh persetujuan dari keluarga atau yang mengantar penerima pelayanan kesehatan dalam hal penerima pelayanan kesehatan merupakan anak-anak atau orang yang tidak sadar atas tindakan yang akan diberikan.
- e. melakukan tindakan medis tanpa perlu persetujuan dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan jiwa penerima pelayanan kesehatan dan/atau mencegah kecacatan.
- f. menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan;
- g. membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan;
- h. merujuk penerima pelayanan kesehatan ke tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai; dan
- i. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PERENCANAAN TENAGA KESEHATAN

#### Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan Tenaga Kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan yang merata dan proporsional bagi masyarakat.
- (2) Perencanaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. jenis, kualifikasi, jumlah dan distribusi Tenaga Kesehatan berdasarkan pada hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja;
  - b. penyelenggaraan upaya kesehatan;
  - c. ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan;
  - d. kemampuan pembiayaan;
  - e. kondisi geografis;
  - f. sosial budaya;
  - g. formasi Tenaga Kesehatan; dan
  - h. masalah kesehatan di daerah.

#### Pasal 10

- (1) Perencanaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun secara berjenjang berdasarkan ketersediaan Tenaga Kesehatan dan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan dan upaya kesehatan.
- (2) Ketersediaan dan kebutuhan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemetaan dengan cara pendataan, pengkajian, atau dengan sistem informasi manajemen Tenaga Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
PENGADAAN TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu  
Penerimaan

Pasal 11

Pengadaan Tenaga Kesehatan dilakukan melalui penerimaan tenaga kesehatan.

Pasal 12

- (1) Bupati berwenang melakukan penerimaan Tenaga Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Penerimaan Tenaga Kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - b. pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan/atau
  - c. penugasan khusus.

Bagian Kedua  
Pengembangan Tenaga Kesehatan

Pasal 13

- (1) Pengembangan Tenaga Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu dan karir Tenaga Kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan institusi pelatihan kesehatan untuk peningkatan mutu dan pengembangan Tenaga Kesehatan.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan serta Pelatihan fungsional dan teknis kesehatan.

Pasal 14

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan di bidang kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Penyelenggara dan/atau pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas pemberian kesempatan kepada Tenaga Kesehatan yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan untuk meningkatkan keterampilan atau pengetahuan melalui pendidikan berkelanjutan dan/atau pelatihan di bidang kesehatan.

Pasal 15

- (1) Bupati memberikan izin penyelenggaraan pelatihan Tenaga Kesehatan kepada lembaga pelatihan kesehatan swasta/masyarakat sepanjang bekerja sama dengan organisasi profesi dan/atau institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi di bidang kesehatan.

- (2) Pelatihan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan keterampilan atau penguasaan pengetahuan Tenaga Kesehatan di bidang teknis kesehatan.
- (3) Pelatihan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berjenjang sesuai dengan jenis tenaga kesehatan yang bersangkutan dan standar pelatihan.

## BAB V PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN

### Pasal 16

- (1) Penempatan Tenaga Kesehatan dilakukan berdasarkan aspek pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan.
- (2) Dalam rangka penempatan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berwenang melakukan distribusi dan redistribusi tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Daerah yaitu Puskesmas;
  - b. fasilitas kesehatan tingkat kedua milik Daerah yaitu Rumah Sakit Umum Daerah;
  - c. fasilitas kesehatan perorangan tingkat kedua milik swasta, yaitu Rumah Sakit milik masyarakat dan/atau swasta, praktek dokter spesialis, klinik utama, dan tenaga kesehatan lainnya minimal DIII Kesehatan;
  - d. fasilitas kesehatan masyarakat tingkat pertama di desa yaitu Pos Unit Kesehatan Masyarakat Desa; dan
  - e. fasilitas kesehatan masyarakat tingkat pertama di kecamatan yaitu Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.
- (4) Redistribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara memindahkan atau menempatkan kembali Tenaga Kesehatan dari daerah yang memiliki kelebihan tenaga kesehatan ke daerah yang kekurangan tenaga kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana serta jenis Tenaga Kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.
- (6) Dalam melaksanakan pemerataan Tenaga Kesehatan, Bupati dapat melakukan distribusi dan redistribusi tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang bukan milik Pemerintah Daerah.
- (7) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari:
  - a. fasilitas kesehatan perorangan tingkat pertama milik swasta yang meliputi praktek dokter, klinik pratama, praktek fisioterapis, praktek perawat, praktek bidan, dan praktek tenaga kesehatan lainnya minimal DIII Kesehatan; dan/atau
  - b. fasilitas kesehatan perorangan tingkat kedua milik swasta, yaitu Rumah Sakit milik masyarakat dan/atau swasta, praktek dokter

spesialis, klinik utama, dan tenaga kesehatan lainnya minimal DIII Kesehatan; .

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka memenuhi ketersediaan dan pemerataan Tenaga Kesehatan, Bupati berwenang melakukan penempatan Tenaga Kesehatan melalui penugasan khusus.
- (2) Penempatan Tenaga Kesehatan melalui penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Tenaga Kesehatan melalui penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN

#### Pasal 18

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. sistem karir;
  - b. pemberian penghargaan; dan/atau
  - c. insentif.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan terhadap mutu Tenaga Kesehatan yang dilakukan melalui sertifikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII

#### ORGANISASI DAN STANDAR PROFESI

#### Pasal 19

- (1) Tenaga kesehatan wajib mempunyai organisasi profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat, dan etika profesi Tenaga Kesehatan.
- (2) Setiap jenis Tenaga Kesehatan hanya mempunyai satu jenis organisasi profesi.
- (3) Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Organisasi profesi berwenang memberikan rekomendasi kepada Tenaga Kesehatan yang akan menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

- (2) Organisasi profesi berperan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggota profesinya.

#### Pasal 21

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi Tenaga Kesehatan.
- (2) Standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi Tenaga Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan serta dalam rangka meningkatkan profesionalisme Tenaga Kesehatan.

#### Pasal 22

- (1) Perlindungan hukum diberikan kepada Tenaga Kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi Tenaga Kesehatan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan pelayanan kesehatan apabila tidak memiliki kewenangan dan kompetensi pendidikan dan/atau profesi di bidang pelayanan kesehatan.

### BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 23

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan mutu dan profesionalisme Tenaga Kesehatan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan mutu dan profesionalisme Tenaga Kesehatan, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal di bidang Tenaga Kesehatan.

### BAB IX PEMBIAYAAN

#### Pasal 24

Pembiayaan terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Tenaga Kesehatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB X KETENTUAN SANKSI

#### Pasal 25

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 19 ayat (1) ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis
  - c. denda administrasi; dan/atau

- d. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administrasi yang dikenakan kepada tenaga kesehatan yang berstatus Aparatur Sipil Negara dapat pula dikenakan sanksi kepegawaian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 11 Oktober 2021  
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 11 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

AGUS SANUSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021  
NOMOR 10

*Salinan sesuai dengan aslinya*  
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



H. ANGSORI, S.Ag., MH  
NIP. 19700414 199803 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,  
PROVINSI JAMBI : (9-55/2021)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN TENAGA KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Tenaga kesehatan sebagai pendukung upaya kesehatan dalam menjalankan tugasnya harus selalu dibina dan diawasi. Pembinaan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuannya, sehingga selalu tanggap terhadap permasalahan kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan pengawasan dilakukan terhadap kegiatannya agar tenaga kesehatan tersebut dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan peraturan perundang-undangan dan sistem yang telah ditetapkan.

Setiap penyimpangan pelaksanaan tugas oleh tenaga kesehatan mengakibatkan konsekuensi dalam bentuk sanksi, namun penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang menjalankan pelayanan kesehatan sesuai standar profesi, dan sebagai wujud apresiasi terhadap sumbangsihnya terhadap dunia kesehatan.

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tenaga Kesehatan ini akan diatur mengenai jenis dan pengelompokan Tenaga Kesehatan, perencanaan kebutuhan Tenaga Kesehatan, pengadaan Tenaga Kesehatan, pengembangan Tenaga Kesehatan, pendayagunaan Tenaga Kesehatan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Tenaga Kesehatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah bahwa pengaturan Tenaga Kesehatan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas berpihak kepada masyarakat" adalah bahwa pengaturan Tenaga Kesehatan harus mengutamakan kepentingan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas pemerataan dan keadilan" adalah bahwa pengaturan Tenaga Kesehatan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kesehatan

yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dan dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas pengabdian serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban" adalah bahwa pengaturan Tenaga Kesehatan harus bertujuan untuk menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas penguatan kelembagaan dan kerja sama" adalah bahwa pengaturan Tenaga Kesehatan harus bertujuan untuk penguatan kelembagaan dan kerja sama penyelenggaraan kesehatan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas transparansi" adalah bahwa pengaturan Tenaga Kesehatan harus diselenggarakan secara terbuka dan transparan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas tidak diskriminatif" adalah bahwa pengaturan Tenaga Kesehatan harus diselenggarakan secara adil dan merata serta tidak diskriminatif.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas etika dan profesionalitas" adalah bahwa pengaturan Tenaga Kesehatan harus dapat mencapai dan meningkatkan profesionalisme Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik serta memiliki etika profesi dan sikap profesional.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas



Huruf c

Yang dimaksud dengan keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 3